



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN  
KEMENTERIAN AGAMA  
NOMOR 537 TAHUN 2021  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PELAPORAN KINERJA  
PENYULUH AGAMA KRISTEN NON-PEGAWAI NEGERI SIPIL  
BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memantau akuntabilitas dan transparansi kinerja Penyuluh Agama Kristen Non-Pegawai Negeri Sipil diperlukan aplikasi sebagai alat bantu pelaporan kinerja Penyuluh Agama Kristen Non-Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diperlukan petunjuk teknis sebagai pedoman. tentang Petunjuk Teknis Penyuluh Agama Kristen Non PNS di Lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen diperlukan pengaturan lebih lanjut untuk menjaga akuntabilitas kinerja Penyuluh Agama Kristen Non-Pegawai Negeri Sipil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen tentang Petunjuk Teknis Pelaporan Kinerja Penyuluh Agama Kristen Non-Pegawai Negeri Sipil Berbasis Elektronik.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Tahun 2015 Nomor 168);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1117);

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1131);
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 769 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyuluh Agama Non-Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 769 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyuluh Agama Non-Pegawai Negeri Sipil;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penetapan Honorarium Bagi Penyuluh Agama Non-Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 528);
9. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Nomor 458 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyuluh Agama Kristen Non-Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAPORAN KINERJA PENYULUH AGAMA KRISTEN NON-PEGAWAI NEGERI SIPIL BERBASIS ELEKTRONIK.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pelaporan Kinerja Penyuluh Agama Kristen Non-Pegawai Negeri Sipil Berbasis Elektronik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan bagi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dalam melakukan pelaporan dan mengevaluasi kinerja Penyuluh Agama Kristen Non-Pegawai Negeri Sipil.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Desember 2021

PLT. DIREKTUR JENDERAL  
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN  
KEMENTERIAN AGAMA  
NOMOR 537 TAHUN 2021  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PELAPORAN  
KINERJA PENYULUH AGAMA KRISTEN  
NON-PEGAWAI NEGERI SIPIL BERBASIS  
ELEKTRONIK

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu program unggulan dari Kementerian Agama adalah transformasi layanan digital yang dalam hal ini Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen sebagai bagian dari revitalisasi Penyuluh Agama Kristen Non-Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) merupakan amanah yang harus dijabarkan secara teknis dalam bentuk kebijakan strategis guna meningkatkan peran dan kinerja Penyuluh dalam melakukan bimbingan atau penyuluhan.

Upaya ini diwujudkan dalam empat hal. Pertama, penguatan regulasi, diantaranya regulasi yang mengatur rekrutmen, pembinaan, penghargaan dan pengawasan kinerja Penyuluh Agama Kristen Non-Pegawai Negeri Sipil. Kedua, penyediaan database Penyuluh Agama berbasis elektronik melalui Aplikasi e-PAKris. Aplikasi ini merekam dan mendokumentasikan kegiatan Penyuluh Agama Kristen Non-Pegawai Negeri Sipil. Ketiga, peningkatan akuntabilitas kinerja Penyuluh Agama melalui dokumentasi berbasis online atau paperless. Keempat, pengawasan kinerja Penyuluh Agama Kristen Non PNS melalui aplikasi.

Melalui empat upaya tersebut, para pengambil kebijakan dapat memantau kinerja Penyuluh Agama Kristen Non-Pegawai Negeri Sipil secara *online*. Dari pengawasan kinerja ini hasil akhirnya adalah memudahkan pelaporan kinerja Penyuluh Agama Kristen Non-Pegawai Negeri Sipil serta pemetaan Penyuluh sebagai bentuk tindak lanjut dalam pembinaan.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud:

Sebagai pedoman pelaksanaan pelaporan kinerja dan evaluasi Penyuluh Agama Kristen Non-Pegawai Negeri Sipil.

2. Tujuan:

- a. Terdokumentasinya kinerja Penyuluh Agama Kristen Non-Pegawai Negeri Sipil melalui aplikasi;
- b. Terwujudnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Penyuluh Agama Kristen Non-Pegawai Negeri Sipil;
- c. Tercapainya program Kementerian Agama dalam bidang transformasi layanan digital;
- d. Terciptanya evaluasi dan monitoring secara cepat dan efektif.

C. Sasaran

1. Penyuluh Agama Kristen Non-Pegawai Negeri Sipil;
2. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
3. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
4. Kelompok Binaan.

D. Ruang Lingkup

- BAB I : Pendahuluan;
- BAB II : Aplikasi e-PAKris;
- BAB III : Tugas dan Tanggungjawab;
- BAB IV : Pelaporan Kinerja;
- BAB V : Penutup.

E. Pengertian Umum

Dalam Keputusan ini yang dimaksud:

1. Aplikasi pelaporan kinerja Penyuluh Agama Kristen Non-Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut e-PAKris adalah alat bantu penyampaian pelaporan kinerja secara elektronik berbasis *Android* bagi Penyuluh Agama Kristen Non PNS dan berbasis *Web* bagi Administrator.
2. Administrator yang selanjutnya disebut Admin adalah seorang pegawai pada Satuan Kerja yang ditunjuk oleh Pejabat terkait untuk mengelola aplikasi e-PAKris dan memverifikasi laporan kinerja Penyuluh.
3. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang dimiliki secara unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
4. *Username* adalah identitas elektronik pada aplikasi e-PAKris.
5. *Password* adalah serangkaian kombinasi angka dan/atau huruf yang dipakai untuk mengamankan akses ke akun aplikasi e-PAKris.

## B. Admin Provinsi

Admin Provinsi merupakan pengendali atas informasi Penyuluh Agama Kristen Non PNS dan Admin kabupaten/kota pada tingkat provinsi.

Admin Provinsi dapat memantau aplikasi di wilayahnya.

### Dashboard

Meliputi beberapa menu yaitu Beranda, Data Penyuluh, Rencana, Realisasi, Laporan Rencana, Laporan Realisasi dan Notifikasi.

#### 1. Beranda

Meliputi informasi: Total Penyuluh, Penyuluh Online, Total Rencana, Total Realisasi, Total Realisasi Disetujui, Total Notifikasi dan Tabel Penyuluh per Kabupaten/Kota.

#### 2. Data Penyuluh

Meliputi informasi: Nomor, NIK, Nama, Jenis Kelamin, Kabupaten/Kota, Terakhir Online dan Aksi.

Aksi

Meliputi informasi; Detail Penyuluh.

Detail Penyuluh meliputi Informasi Biodata dan Informasi Tambahan.

#### 3. Rencana

Meliputi informasi: Nomor, Penyuluh, Judul, Tanggal Kegiatan dan Aksi.

Aksi

Meliputi informasi: Detail Rencana.

Detail Rencana

Meliputi informasi: Nama Penyuluh, Judul Rencana, Jenis Kegiatan, Tempat Kegiatan, Tanggal Rencana, Jumlah Umat, Rencana Materi, Rencana Kegiatan Kelompok Binaan (POKBIN) dan Status.

#### 4. Realisasi

Meliputi informasi: Nomor, Penyuluh, Judul, Tanggal Kegiatan dan Aksi.

Aksi meliputi informasi: Detail Realisasi.

Detail Realisasi meliputi informasi:

Meliputi informasi: Nama Penyuluh, Realisasi Judul, Realisasi Tempat Kegiatan, Realisasi Tanggal dan Realisasi Jumlah Umat.

##### a) Informasi Kegiatan

Meliputi informasi: Realisasi Jenis Kegiatan, Realisasi Materi, Realisasi Kegiatan Kelompok Binaan (POKBIN) dan Status.

##### b) Foto Kegiatan

Meliputi informasi: Foto Tampak Depan (Peserta), Foto Tampak Depan dan Belakang (Penyuluh).

##### c) Tutup; dan

##### d) Setujui.

#### 5. Laporan Rencana

Meliputi informasi: Nomor, Nama Penyuluh dan Jumlah.

#### 6. Laporan Realisasi

Meliputi informasi: Nomor, Nama Penyuluh, Jumlah dan Disetujui.

C. Admin Kabupaten/Kota

Admin Kabupaten/Kota merupakan pengendali atas informasi Penyuluh Agama Kristen Non-PNS pada tingkat Kabupaten/Kota. Admin Kabupaten/Kota hanya dapat memantau aplikasi di wilayahnya.

Dashboard

Meliputi beberapa menu yaitu Beranda, Data Penyuluh, Rencana, Realisasi, Laporan Rencana, Laporan Realisasi dan Notifikasi.

1. Beranda

Meliputi informasi: Total Penyuluh, Penyuluh Online, Total Rencana, Total Realisasi, Total Realisasi Disetujui, Total Notifikasi dan Tabel Penyuluh per Kabupaten/Kota.

2. Data Penyuluh

Meliputi informasi: Nomor, NIK, Nama, Jenis Kelamin, Kabupaten/Kota, Terakhir Online dan Aksi.

Aksi : meliputi informasi Detail Penyuluh.

Detail Penyuluh meliputi informasi: Informasi Biodata dan Informasi Tambahan.

3. Rencana

Meliputi informasi: Nomor, Penyuluh, Judul, Tanggal Kegiatan, dan Aksi.

Aksi meliputi informasi: Detail Rencana.

Detail Rencana meliputi informasi: Nama Penyuluh, Judul Rencana, Jenis Kegiatan, Tempat Kegiatan, Tanggal Rencana, Jumlah Umat, Rencana Materi, Rencana Kegiatan Kelompok Binaan (POKBIN) dan Status.

4. Realisasi

Meliputi informasi: Nomor, Penyuluh, Judul, Tanggal Kegiatan dan Aksi.

Aksi meliputi informasi: Detail Realisasi.

Detail Realisasi meliputi informasi :

a) Informasi Realisasi

Meliputi informasi: Nama Penyuluh, Realisasi Judul, Realisasi, Tempat Kegiatan, Realisasi Tanggal dan Realisasi Jumlah Umat.

b) Informasi Kegiatan

Meliputi informasi: Realisasi Jenis Kegiatan, Realisasi Materi, Realisasi Kegiatan Kelompok Binaan (POKBIN) dan Status.

c) Foto Kegiatan

Meliputi informasi: Foto Tampak Depan (Peserta), Foto Tampak Depan dan Belakang (Penyuluh).

d) Tutup;

e) Setujui.

5. Laporan Rencana

Meliputi informasi: Nomor, Nama Penyuluh dan Jumlah.

6. Laporan Realisasi

Meliputi informasi: Nomor, Nama Penyuluh, Jumlah dan Disetujui.

D. Penyuluh Agama

Penyuluh Agama hanya dapat melihat fitur rencana dan realisasi kinerja serta persetujuan dari Admin bahwa laporan disetujui (lengkap).

Beranda

Meliputi informasi Dashboard.

1. Dashboard

Meliputi informasi: Rencana, Realisasi, Perbaiki, dan Disetujui.

2. Input Rencana

Meliputi informasi: Tambah dan Refresh. Nomor, Judul, Tanggal Kegiatan, dan Aksi.

Tambah

Memuat informasi: Tambah Rencana Penyuluhan.

▪ Tambah Rencana Penyuluhan

Memuat informasi: Judul Rencana Penyuluhan, Tanggal Rencana Penyuluhan, Materi Penyuluhan, Jumlah Umat Terbina, Rencana Jenis Kegiatan, Tempat Rencana Penyuluhan, dan Rencana Kegiatan Kelompok Binaan (POKBIN). Kemudian klik Simpan.

3. Input Realisasi

Meliputi informasi: Realisasi.

Realisasi memuat informasi: Tambah, Refresh, Nomor, Judul, Kegiatan, dan Status.

a. Tambah

Memuat informasi: Tambah Form Realisasi, dan Tambah Form Upload Foto Realisasi.

b. Tambah Form Realisasi

Meliputi informasi: Rencana, Tanggal Realisasi, Jam Mulai Realisasi, Jam Selesai Realisasi, Materi Realisasi, Jumlah Umat Binaan, Jenis Kegiatan, Tempat Realisasi, Dan Realisasi Kegiatan POKBIN.

c. Tambah Form upload foto realisasi.

Meliputi informasi: Foto Tampak Depan (Peserta) dan Foto Tampak Depan dan Belakang (Penyuluh).

4. Perbaiki Realisasi

Meliputi informasi: Perbaiki.

Perbaiki

Meliputi Informasi: Nomor, Judul, Tanggal Kegiatan, Catatan Admin, Aksi.

▪ Aksi

Meliputi informasi: Informasi Relisasi, Informasi Kegiatan, Foto Kegiatan. Jika perbaikan data sudah selesai dilakukan, klik Tombol Selesai, dan kemudian Tutup.

E. Teknis pengisian aplikasi e-PAKris disediakan dalam Panduan Manual Penggunaan Aplikasi e-PAKris.

## BAB II APLIKASI e-PAKris

### A. Admin Pusat


Admin Pusat merupakan pengendali atas informasi Penyuluh Agama Kristen Non PNS dan Admin Provinsi/Kabupaten/Kota pada tingkat nasional. Admin Pusat dapat memantau aplikasi secara keseluruhan.

#### Dashboard e-PAKris

Meliputi beberapa menu yaitu Beranda, Data Penyuluh, Rencana, Realisasi, Laporan Rencana, Laporan Realisasi, Laporan Penyuluh dan Notifikasi.

##### 1. Beranda

Meliputi informasi: Total Penyuluh, Penyuluh Online, Total Rencana, Total Realisasi, Total Realisasi Disetujui, Total Notifikasi dan Tabel Penyuluh per Provinsi.



##### 2. Data Penyuluh

Meliputi informasi: Nomor, NIK, Nama, Jenis Kelamin, Provinsi, Kabupaten/Kota, Terakhir Online dan Aksi.

The screenshot shows the 'Data Penyuluh' (Penyuluh Data) page. It includes a search bar and a table with columns for No, NIK, Nama, Jenis Kelamin, Provinsi, Kabupaten / Kota, Terakhir Online, and Aksi. The table lists six individuals with their respective details.

No	NIK	Nama	Jenis Kelamin	Provinsi	Kabupaten / Kota	Terakhir Online	Aksi
1	3173011700740008	Johanes Widjaya	Laki - Laki	Jakarta	Jakarta	25 Juni 2021   12:49	[Icons]
2	9202013008730001	Abraham F Rismaher	Laki - Laki	Papua Barat	Papua Barat	15 Juni 2021   14:19	[Icons]
3	9202043107450001	Adolf Edwin Ratag	Laki - Laki	Papua Barat	Papua Barat	2 November 2021   13:51	[Icons]
4	5311106500950001	Adriana Umhu Wirata, S. Th.	Perempuan	Nusa Tenggara Barat	Nusa Tenggara Barat	17 September 2021   09:37	[Icons]
5	5302026412300001	Agnes Mona, S.pdA	Perempuan	Parempaan		22 Juli 2021   15:00	[Icons]
6	7901140108760001	Agus Bismayyaka, S.H.	Laki - Laki	Sulawesi Barat	Sulawesi Barat	22 Juni 2021   09:18	[Icons]


##### Aksi

Meliputi informasi : Detail Penyuluh.


##### Detail Penyuluh

meliputi informasi: Informasi Biodata dan Informasi Tambahan.





3. Rencana  
Meliputi informasi: No, Penyuluh, Judul, Tanggal Kegiatan, dan Aksi.




### Aksi

Meliputi informasi: Detail Rencana.


### Detail Rencana

Meliputi informasi: Nama Penyuluh, Judul Rencana, Jenis Kegiatan, Tempat Kegiatan, Tanggal Rencana, Jumlah Umat, Rencana Materi, Rencana Kegiatan Kelompok Binaan (POKBIN) dan Status.




#### 4. Realisasi

Meliputi informasi: Nomor, Penyuluh, Judul, Tanggal Kegiatan dan Aksi.



#### Aksi

Meliputi informasi: Detail Realisasi.



#### Detail Realisasi

Meliputi informasi: Informasi Realisasi, Informasi Kegiatan, Foto Kegiatan, Disetujui, Tutup, Undo.

##### a) Informasi Realisasi

Meliputi informasi: Nama Penyuluh, Realisasi Judul, Realisasi Tempat Kegiatan, Realisasi Tanggal dan Realisasi Jumlah Umat.

##### b) Informasi Kegiatan

Meliputi informasi: Realisasi Jenis Kegiatan, Realisasi Materi, Realisasi Kegiatan Kelompok Binaan (POKBIN) dan Status.

##### c) Foto Kegiatan

Meliputi informasi: Foto Tampak Depan (Peserta), Foto Tampak Depan dan Belakang (Penyuluh).

5. Laporan Rencana  
Meliputi informasi: Nomor, Nama Penyuluh dan Jumlah.

The screenshot shows the 'Laporan Rencana' (Planning Report) page in the E-PAKRIS system. The page includes a sidebar with navigation options like 'Beranda', 'MASTRO DATA', 'TRANSAKSI', and 'LAPORAN'. The main content area displays a table with the following data:

No	Nama Penyuluh	Jumlah
1	Dirjen Ditb	7
2	Adipati Nektia D. Pih	1
3	Adnan Gayur	2
4	Adi Purwanto	1
5	Adi Komarudin	2
6	Adnan Mardiyanto	2
7	Adnan Kharisaji	20

6. Laporan Realisasi  
Meliputi informasi: Nomor, Nama Penyuluh, Jumlah dan Disetujui.

The screenshot shows the 'Laporan Realisasi' (Realization Report) page in the E-PAKRIS system. The page includes a sidebar with navigation options. The main content area displays a table with the following data:

No	Nama Penyuluh	Jumlah	Disetujui
1	Dirjen Ditb	10	20
2	Adnan Widjaya	2	0
3	Adnan Lita Doga	2	0
4	Adnan Purwanto	2	0
5	Adnan Purwanto	2	0
6	Adnan Purwanto	2	0
7	Adnan Purwanto	5	0

7. Notifikasi  
Meliputi informasi: Detail Notifikasi.  
Detail Notifikasi  
Meliputi informasi: Nomor, *Subject*, *Content* dan Aksi.

The screenshot shows the 'Notifikasi' (Notification) page in the E-PAKRIS system. The page includes a sidebar with navigation options. The main content area displays a table with the following data:

No	Subject	Content	Aksi
1	Detail Aplikasi di Kantor	Informasi detail aplikasi di Kantor	[Icons]
2	Detail Aplikasi di Kantor	Informasi detail aplikasi di Kantor	[Icons]

### BAB III TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

#### A. Administrator

Penanggungjawab pengendalian kinerja melalui aplikasi e-PAKris di tingkat Pusat yaitu Direktur Urusan Agama Kristen dan Penanggung jawab di tingkat Provinsi yaitu Kakanwil Kemenag Provinsi u.p. Kabid/Pembimas Kristen serta Penanggungjawab di tingkat Kabupaten/Kota yaitu Kakankemenag Kabupaten/Kota u.p. Penyelenggara Bimas Kristen.

##### 1. Admin Pusat

Admin Pusat memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

- a. Membuat user dan password awal bagi Admin Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- b. Membuat password bagi Penyuluh Agama Kristen Non PNS untuk pertama kali dan untuk selanjutnya dapat diubah oleh Penyuluh bersangkutan;
- c. Mereset password Admin Provinsi/Kabupaten/Kota apabila terjadi lupa password;
- d. Mengendalikan perubahan terkait data Penyuluh dan Password Admin Provinsi/Kabupaten/Kota;
- e. Menginput data pada aplikasi e-PAKris, baik data baru maupun perubahan data;
- f. Memantau pelaporan online pada pengisian aplikasi e-PAKris secara keseluruhan;
- b. Menindaklanjuti kesulitan yang dihadapi Admin Provinsi/Kabupaten/Kota dalam pengoperasian aplikasi e-PAKris;
- a. Melaksanakan sosialisasi aplikasi e-PAKris;
- c. Membuat laporan hasil pemantauan aplikasi e-PAKris setiap akhir bulan;
- d. Menyampaikan laporan hasil evaluasi aplikasi e-PAKris kepada Direktur Urusan Agama Kristen;
- e. Menyampaikan hasil pengendalian kepada Dirjen untuk pengembangan kebijakan lebih lanjut;
- f. Melakukan pemantauan data pada aplikasi e-PAKris seluruh Indonesia;
- g. Memastikan validitas data pada aplikasi e-PAKris;
- h. Mengevaluasi dan mengembangkan aplikasi e-PAKris;
- i. Menyampaikan kajian tentang pengembangan aplikasi e-PAKris sesuai dengan usulan dari daerah kepada Dirjen.

##### 1. Admin Provinsi

Admin Provinsi memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

- a. Mengusulkan Admin e-PAKris Provinsi/Kabupaten/Kota kepada Admin Pusat;
- b. Menjaga kerahasiaan username dan password aplikasi e-PAKris yang telah diterima dari Admin Pusat;
- c. Mereset password Penyuluh Agama apabila terjadi lupa password;
- d. Memantau pelaporan secara online pada pengisian aplikasi e-PAKris tingkat provinsi;
- e. Memonitor pengisian e-PAKris yang dilakukan Penyuluh Agama di wilayahnya;

- f. Menindaklanjuti kesulitan yang dihadapi Admin Kabupaten/Kota dan Penyuluh Agama dalam pengoperasian aplikasi e-PAKris di wilayahnya;
- g. Membantu sosialisasi aplikasi e-PAKris di wilayahnya;
- h. Membuat laporan hasil pemantauan aplikasi e-PAKris di wilayahnya setiap bulan kepada Pusat;
- i. Memastikan validitas data di wilayahnya sebelum dikirim ke Pusat yang akan dimasukkan pada data server aplikasi e-PAKris;
- j. Mengusulkan pengembangan aplikasi e-PAKris kepada Pusat.

## 2. Admin Kabupaten/Kota

Admin Kabupaten/Kota memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

- a. Mengusulkan Admin e-PAKris Kabupaten/Kota ke tingkat Provinsi;
- b. Memantau pelaporan online pengisian e-PAKris di wilayahnya;
- c. Menindaklanjuti kesulitan yang dihadapi Admin dan Penyuluh Agama Kristen Non PNS dalam pengisian di wilayahnya;
- d. Membantu sosialisasi aplikasi e-PAKris kepada para penyuluh di wilayahnya;
- e. Membuat laporan hasil pemantauan e-PAKris di wilayahnya setiap akhir semester kepada Provinsi;
- f. Memastikan validitas data di wilayahnya sebelum dikirim ke tingkat Provinsi yang akan dimasukkan pada data server aplikasi e-PAKris;
- g. Mengusulkan pengembangan aplikasi e-PAKris kepada Dirjen melalui Kepala Kantor Wilayah Kemenag tingkat Provinsi.

## 3. Penyuluh Agama

Penyuluh Agama memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

- a. Menginput rencana dan realisasi bimbingan atau penyuluhan pada menu yang telah disediakan pada aplikasi e-PAKris sesuai ketentuan;
- b. Menindaklanjuti catatan perbaikan laporan realisasi kinerja dari Admin di wilayahnya pada aplikasi e-PAKris;
- c. Menyampaikan kesulitan atau hambatan dalam penggunaan aplikasi e-PAKris kepada Admin di wilayahnya;
- b. Menyampaikan data realisasi kinerja secara jujur dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas penyuluhan.

## BAB IV PELAPORAN KINERJA

Untuk mencapai target dan sasaran kinerja, Penyuluh Agama Kristen Non-PNS diwajibkan menyusun rencana, melaksanakan, dan melaporkan kegiatan bimbingan atau penyuluhan melalui aplikasi e-PAKris, dengan ketentuan:

1. Wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) kelompok binaan dan masing-masing kelompok paling sedikit berjumlah 10 (sepuluh) orang dan dikecualikan lebih dari 1 (satu) orang dan kurang dari 10 (sepuluh) orang untuk kelompok binaan tertentu seperti bimbingan atau penyuluhan pada kelompok binaan di Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan, Umat Berkebutuhan Khusus (Disabilitas), Daerah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar) sesuai ketentuan, Calon Pengantin, Panti Rehabilitasi Narkoba/KDRT/HIV/AIDS dan panti rehabilitasi sejenis lainnya; dan
2. Bimbingan atau penyuluhan kepada kelompok binaan dilakukan 1 (satu) kali dalam seminggu untuk kelompok binaan tertentu, yaitu:
  - a. Kewajiban Penyuluh Agama Kristen Non-PNS membina kelompok binaan seminggu 1 (satu) kali sebagaimana dimaksud pada angka 2 untuk kelompok binaan tertentu di atas
  - b. apabila tidak terpenuhi, maka Penyuluh Agama Kristen Non-PNS diwajibkan untuk memiliki lebih dari 2 (dua) kelompok binaan.

## BAB V PERSYARATAN PEMBAYARAN DAN PENGHENTIAN PEMBAYARAN

### A. Persyaratan Pembayaran

1. Penyuluh membuat perencanaan dan pelaporan realisasi setiap bulan;
2. Penyuluh memiliki paling sedikit 2 (dua) kelompok binaan;
3. Penyuluh menyampaikan paling sedikit 8 (delapan) laporan dalam satu bulan;
4. Penyuluh melaksanakan kegiatan bimbingan atau penyuluhan dalam waktu paling sedikit 60 menit;
5. Penyuluh menginput bukti kegiatan sebanyak 4 (empat) dokumen.  
Bukti kegiatan disampaikan melalui format foto (PNG / JPEG), terdiri dari:
  - a. Foto daftar hadir;
  - b. Kehadiran dapat menggunakan tanda check list yang ditandatangani oleh pimpinan setempat/instansi terkait;
  - c. Foto materi bimbingan atau penyuluhan pada saat pembinaan;
  - d. Foto kegiatan tampak depan (peserta) dan (1) dokumen
  - e. Foto kegiatan tampak belakang (penyuluh) (2) dokumen
6. Penyuluh menginput laporan kegiatan paling lambat setiap tanggal akhir bulan. Penyuluh yang tidak menyampaikan laporan sesuai jadwal tersebut maka tidak mempunyai hak bayar pada bulan sebelumnya. Admin tidak memiliki kewajiban untuk mengusulkan pembayaran honorarium Penyuluh Agama yang bersangkutan.
7. Bagi penyuluh yang sedang sakit diberikan toleransi disertai dengan bukti surat sakit dari Dokter Rumah Sakit, Surat Keterangan dari Kabid/Pembimas/Kasi/Gara Bimas Kristen setempat (format 1) dan Surat Keterangan dari setempat (format 2), dengan ketentuan:
  - a. Untuk 3 (tiga) bulan pertama diberikan 100 % dari honor;
  - b. Lebih dari 3 (tiga) bulan, Pejabat Bimas Kristen daerah setempat mengusulkan pergantian antar waktu (PAW).
  - c. Penyuluh Agama menerima honorarium melalui rekening masing-masing.

### B. Pemberhentian Penyuluh Agama Kristen Non-PNS

- Penyuluh Agama Kristen Non-PNS dihentikan apabila yang bersangkutan:
- a. Meninggal dunia;
  - b. Berhalangan tetap (sakit permanen) sehingga tidak dapat melaksanakan tugas sebagai penyuluh;
  - c. Beralih tugas dari Penyuluh Agama Kristen Non PNS menjadi PNS;
  - d. Mengundurkan diri sebagai Penyuluh atas permintaan sendiri;
  - e. Tidak lagi menjalankan tugas/melaksanakan kewajiban sebagai Penyuluh.
  - f. Dinilai berkinerja buruk, jika tiga kali dalam setahun tidak menyampaikan laporan dengan lengkap
  - g. Mempunyai masalah hukum dan cacat moral.
  - h. Genap berusia 70 tahun.

BAB VI  
PENUTUP

Petunjuk Teknis ini dibuat sebagai pedoman dalam penyampaian laporan dan evaluasi kinerja Penyuluh Agama Kristen Non-PNS melalui Aplikasi e-PAKris.

Plt. DIREKTUR JENDERAL  
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN

  
PONTUS SITORUS